



Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya

Nadhrach 'Afifah Dzalqi^{1*}, Arini Safitri², Nor Fatmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya

Korespondensi penulis: nadhrachdzalqi@gmail.com

Abstract. *This study is based on the role of Islamic religious instructors in marriage guidance for prospective brides and grooms at the Jekan Raya Religious Affairs Office. The role of religious instructors has a strategic position to equip couples in building a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In its implementation, instructors have an important role as inspirators, motivators, catalysts, stabilizers, facilitators, and government employees. This study aims to determine the role of Islamic religious instructors in marriage guidance for prospective brides and grooms at the Jekan Raya Religious Affairs Office, as well as to identify supporting and inhibiting factors in carrying out this role. The method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that religious instructors have carried out their roles in accordance with their duties and functions, namely providing guidance that includes religious, psychological, and social aspects. However, there are several inhibiting factors such as time constraints and lack of understanding of participants, as well as supporting factors such as the instructor's scientific background and communication skills, and empathy. The conclusion of this study is that the role of Islamic religious instructors is very important in the success of the marriage guidance program, but the effectiveness of its implementation is greatly influenced by supporting and inhibiting factors in the field.*

Keywords: *The Role of Islamic Religious Counselors, Marriage Guidance, Office of Religious Affairs*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi pada peran penyuluh agama Islam pada bimbingan pernikahan calon pengantin di KUA Jekan Raya. Peran penyuluh agama memiliki posisi yang strategis untuk membekali pasangan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penyuluh pada pelaksanaannya memiliki peran penting sebagai inspirator, motivator, katalisator, stabilisator, fasilitator, dan pegawai pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Jekan Raya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan bimbingan yang mencakup aspek keagamaan, psikologis, dan sosial. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman peserta, serta faktor pendukung seperti latar belakang keilmuan penyuluh dan kemampuan berkomunikasi, serta rasa empati. Simpulan dari penelitian ini adalah peran penyuluh agama Islam sangat penting dalam keberhasilan program bimbingan pernikahan, namun efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada di lapangan.

Kata kunci: Peran Penyuluh Agama Islam, Bimbingan Pernikahan, KUA

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan satu ikatan lahir dan batin yang menyatukan dua insan sebagai suami dan istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga merupakan salah satu perkara yang diridhai Allah SWT, dengan harapan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah, yang menjadi tujuan utama dalam membina rumah tangga (Anisaningtyas & Astuti, 2024). Selain itu, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, yang mendefinisikan pernikahan

sebagai ikatan antara pria dan wanita yang disahkan agama sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dunia dan akhirat (Munawar, 2015).

Keluarga sakinah sendiri merupakan keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang tumbuh menjadi kasih sayang (rahmah), sehingga keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang tenteram, sejahtera, dan bahagia yang didasari cinta dan kasih sayang (Andriani & Zaini, 2022). Untuk mewujudkan keharmonisan tersebut, pasangan suami istri perlu saling memahami, memupuk rasa cinta, memaafkan, mempersiapkan diri menjadi lebih baik, dan menerima pasangan dengan segala kekurangannya.

Meskipun demikian, kenyataannya banyak pasangan yang menghadapi konflik dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan, ketidakmatangan emosi, ketimpangan finansial, kesalahpahaman, atau komunikasi yang buruk, yang apabila tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada perceraian (Darmawati, 2017). Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, terutama jika alasannya tidak sesuai syariat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “Tidak ada sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah selain perceraian” (Asmuni, 2016).

Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 mencatat 465.062 kasus perceraian di Indonesia, dengan dominasi cerai gugat oleh istri (353.478 kasus) dan cerai talak oleh suami (111.584 kasus). Di Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri, pada tahun 2023 tercatat 529 kasus perceraian dengan angka cerai gugat sebanyak 316 kasus dan cerai talak 92 kasus. Faktor utama perceraian ini di antaranya adalah perselisihan antar pasangan, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, serta kurangnya pemahaman dalam membagi waktu antara prioritas dan non-prioritas.

Sebagai upaya mengurangi angka perceraian dan mempersiapkan calon pengantin agar siap membina keluarga sakinah, Kementerian Agama meluncurkan program layanan Pusaka Sakinah yang mencakup mediasi, pendampingan, dan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin (Auliya, 2023). Bimbingan ini diberikan oleh penyuluh agama Islam, yang berperan penting dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan membina rumah tangga yang harmonis (Ziaulhaq, 2022). Penyuluh agama Islam adalah pembimbing umat yang bertugas membangun mental dan moral yang baik sesuai ajaran agama, serta memiliki kewenangan strategis dalam memberikan bimbingan pernikahan di KUA (Juanda, 2021; Himmawan & Hayati, 2021).

Penelitian ini menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai kerangka untuk memahami peran penyuluh agama dalam bimbingan pernikahan. Soerjono Soekanto (1982)

membagi peran seseorang dalam masyarakat menjadi beberapa fungsi yang sangat relevan diterapkan pada penyuluh agama, yaitu sebagai motivator yang memberikan semangat dan dorongan kesiapan calon pengantin; katalisator yang mempercepat pemahaman calon pengantin akan nilai-nilai pernikahan; stabilisator yang menjaga keseimbangan psikologis dan emosional calon pasangan; inspirator yang memberikan teladan; pegawai pemerintah yang menjalankan tugas negara dalam pelayanan masyarakat; serta fasilitator yang mempermudah calon pengantin dalam mengakses materi dan layanan bimbingan pernikahan.

Bimbingan pernikahan yang diberikan penyuluh meliputi pemahaman mendasar tentang membangun keluarga sakinah, menyelesaikan perselisihan, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, memahami hak dan kewajiban suami-istri, mempertahankan rumah tangga, hingga mendidik anak (Hotimah, 2021; Siagian & Misrah, 2024). Penelitian Nurainun & Yusuf (2022) serta Amalia & Akbar (2017) menunjukkan bahwa bimbingan pernikahan berperan penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor pendukung seperti kualitas narasumber, materi yang tepat, dan fasilitas memadai, serta hambatan berupa rendahnya kesadaran calon pengantin dan keterbatasan jumlah penyuluh agama (Indra, 2022; Jalil, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pernikahan calon pengantin di KUA, dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana penyuluh agama menjalankan fungsinya sebagai motivator, katalisator, stabilisator, inspirator, pegawai pemerintah, dan fasilitator dalam memberikan bimbingan pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program bimbingan pernikahan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama merupakan sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pengajaran seputar agama kepada orang lain. Untuk menjalankan tugas ini, penyuluh agama Islam perlu penguasaan teori beserta praktiknya, menjadi *role model* dari apa yang disampaikan, dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah (Nabilah & Darmaningrum, 2023). Menurut Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; 574 tahun 1999 dan Nomor; 178 tahun 1999 mengenai Jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya mengatakan bahwasannya penyuluh agama merupakan bagian dari pegawai di jajaran

Kementerian Agama RI yang mengemban tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk membimbing agama melalui bahasa agama (Nuraini, 2023). Oleh karena itu pentingnya penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah pada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

Peran penyuluh Agama Islam

Menurut Soerjono Soekanto (2013), peran adalah aspek dinamis suatu kedudukan (status). Apabila individu yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalani suatu peran. Peran juga diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Perannya mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran adalah kumpulan peraturan yang membantu seseorang menjalani kehidupan.
2. Peran adalah ide tentang apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penyuluh Agama Islam memiliki banyak peran yang memengaruhi kehidupan sosial di masyarakat (Asmawiyah, 2022), adapun beberapa peran penyuluh agama di lingkup sosial, yakni:

1. Inspirator, penyuluh agama dituntut untuk dapat memiliki kemampuan untuk menggagas suatu pemikiran yang dapat membentuk konsep baru yang dapat digunakan oleh banyak pihak
2. Motivator, penyuluh agama dituntut agar dapat menggerakkan orang lain agar dapat mengalami perubahan dalam kebaikan. Dalam lingkup kecil maupun lingkup besar
3. Stabilisator, penyuluh dituntut untuk selalu berada di garis tengah dalam segala hal, menjadi penyeimbang dan tidak terombang ambing dalam bertindak
4. Katalisator, penyuluh agama dituntut untuk menjadi penyebab dalam suatu perbuatan yang lebih baik
5. Fasilitator, penyuluh agama dituntut untuk dapat membantu atau mendampingi seseorang dalam memahami tujuan bersama dan membantu seseorang dalam menyusun strategi dalam mencapai tujuan yang baik
6. Pegawai pemerintah, penyuluh agama merupakan pegawai pemerintah yang dapat melakukan dua pendekatan sekaligus, sebagai pendekatan hukum dan pendekatan

persuasif. Pendekatan hukum dapat dilihat dari bagaimana penyuluh bertindak sesuai dengan undang-undang, sedangkan pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi.

Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pernikahan merupakan proses pemberian nasihat, kepada calon pengantin pengetahuan dan keterampilan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap aspek kehidupan pernikahan, termasuk komunikasi, pengelolaan keuangan, dan peran dalam keluarga, akan dibahas selama sesi bimbingan. Tujuannya agar calon pengantin siap menghadapi kehidupan setelah menikah dengan pemahaman yang matang. Dengan demikian, mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjalani pernikahan yang sukses (Prayogi & Jauhari, 2021). Menurut Warda dkk (2024) bimbingan pernikahan memiliki peran penting untuk kesiapan pernikahan dan pendampingan calon pengantin sebelum pernikahan, bimbingan pernikahan membantu calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Aspek-aspek Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pernikahan merupakan proses yang sangat mempengaruhi kesiapan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan dalam menjalani dan menghadapi permasalahan yang akan datang saat berumah tangga. Memahami aspek-aspek penting pasangan calon pengantin akan memiliki pondasi yang kuat untuk rumah tangga yang dibangun (Rohman & Annajih, 2021). Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Aspek Keagamaan

Aspek keagamaan menjadi perhatian penting untuk calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan terlebih pada nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Mengedepankan peran agama dalam rumah tangga menjadi salah satu cara untuk memperkuat ikatan pernikahan. Memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

1. Aspek Praktis

Pemahaman aspek praktis tidak kalah penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Pada aspek praktis calon pengantin dibawa untuk memahami pasangan lebih mendalam, selain memahami juga mengeksplor kebiasaan, harapan masing-masing dan diajarkan untuk dapat berkomunikasi lebih efektif. Dengan cara tersebut merupakan salah satu bentuk bagaimana calon pengantin mengelola konflik yang mungkin akan timbul setelah resmi menjadi suami dan istri (Miftahurrizki, 2024).

3. Aspek Keharmonisan

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan semua pasangan yang ingin dicapai. Untuk mencapai aspek keharmonisan perlunya membiasakan diri terhadap pasangan untuk saling sayang menyayangi, saling menjaga satu sama lain hingga terwujudnya keluarga yang kompak dan harmonis. Menerima perbedaan antara pasangan, menghindari persaingan dengan pasangan, dan menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga juga salah satu cara untuk mencapai aspek keharmonisan

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan bimbingan pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama merupakan upaya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* bagi calon pengantin yang ingin menikah. Namun, keberhasilan program bimbingan pernikahan dipengaruhi beberapa faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat (Inayah, 2020). Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung keberhasilan peran penyuluh agama dalam pemberian bimbingan pernikahan antara lain adalah penguasaan pengetahuan agama yang mendalam (Prayoga & Subhi, 2024), yang memungkinkan penyuluh memberikan materi bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam serta relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Selain itu, keterampilan berkomunikasi yang baik juga menjadi aspek penting, karena melalui komunikasi yang efektif, penyuluh dapat menyampaikan pesan-pesan bimbingan dengan cara yang mudah dipahami, menyentuh hati, dan membangun kedekatan (Sulistyowati dkk., 2023). Penyuluh agama juga perlu memiliki empati yang tinggi terhadap calon pengantin, agar dapat memahami latar belakang, persoalan, serta kebutuhan emosional mereka, sehingga bimbingan yang diberikan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga. (Nasihun Amin, 2018).

2. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, peran penyuluh agama juga menghadapi faktor penghambat dalam proses bimbingan pernikahan. Adanya faktor penghambat ini apabila berbagai kebutuhan dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses ini meliputi keterbatasan waktu dalam penyampaian materi bimbingan pernikahan (Hotimah, 2021), serta keterampilan komunikasi penyuluh yang belum optimal (Septiani, 2018). Keterbatasan waktu menyebabkan penyampaian materi menjadi kurang maksimal, sehingga pemahaman calon pengantin terhadap materi bimbingan menjadi

kurang optimal. Sementara itu kurangnya keterampilan komunikasi mengakibatkan penyuluhan sulit dipahami oleh calon pengantin. Kedua hal tersebut menjadi kendala yang memengaruhi peran penyuluh agama dalam bimbingan pernikahan.

Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dilakukan oleh Zainuddin, (2024) dengan judul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Praperkawinan Di KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh". Penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Sultan Daulat berperan dalam memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada semua kalangan yang datang, terlebih kepada para calon pengantin dengan memberikan bimbingan preperkawinan dengan materi yang mudah dimengeti oleh para calon pengantin.
2. Artikel yang ditulis oleh Asyaari dkk., (2024), dengan judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Pada Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah Bagi Calon Pengantin". Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa peran dari penyuluh agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, karena bimbingan pranikah yang dilakukan membantu calon pengantin memahami aspek-aspek pernikahan salah satunya seperti hak dan kewajiban suami dan istri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fawaid & Yakin (2024), dengan judul "Membangun Keluarga Sakinah: Prespektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluh di Kabupaten Jember". Penelitian menjelaskan bahwa keluarga merupakan konsep idel yang semua orang harapkan dalam menjalankan pernikahan. Melalui bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada semua calon pengantin yang ingin menikah mengenai pentingnya membangun keluarga yang sakinah berdasarkan nilai-nilai Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji proses bimbingan pernikahan di KUA Jekan Raya, Palangka Raya. Data yang disajikan didominasi uraian kata-kata guna memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan di instansi tersebut (Novianti dkk., 2023). Penelitian berlangsung selama dua bulan, mulai 17 Maret hingga 25 Mei 2025. Data diperoleh dari tiga penyuluh agama yang bertugas di KUA Jekan Raya, melalui wawancara langsung, observasi proses bimbingan pernikahan, dan dokumentasi. Wawancara dengan penyuluh dilakukan dua kali untuk memastikan konsistensi jawaban, serta dilengkapi wawancara dengan dua pasang calon pengantin dan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat KUA Jekan Raya

Pemerintah kota Palangka Raya mengeluarkan peraturan pemerintah daerah kota Palangka Raya no. 32 tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Oleh karena itu pada bulan juli tahun 2004 KUA kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan kecamatan yang ada di kota Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan bentuk perwujudan pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan pemerintah kota palangka raya no. 32 tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan.

Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pengajaran seputar agama kepada orang lain. Untuk menjalankan tugas ini, penyuluh agama Islam perlu penguasaan teori beserta praktiknya, menjadi role model dari apa yang disampaikan, dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah (Nabilah & Darmaningrum, 2023). Menurut Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor; 574 tahun 1999 dan Nomor; 178 tahun 1999 mengenai Jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya mengatakan bahwasannya penyuluh agama merupakan bagian dari pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang mengemban tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk membimbing agama melalui bahasa agama (Nuraini, 2023). Oleh karena itu pentingnya penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah pada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

Penyuluh agama Islam merupakan pejabat Kementerian Agama yang menjalankan tugas dan kewajiban pada tingkat dasar dari Kementerian Agama. Penyuluh agama yang menjadi garda terdepan Kementerian Agama. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting di masyarakat dalam memberikan pembinaan, pengarahan seputar keagamaan kepada masyarakat (Mujibaturrahmi, 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, penyuluh agama Islam berperan penting dalam membina masyarakat luas khususnya dalam hal nilai-nilai agama. Penyuluh agama Islam juga berperan sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial berbasis agama.

Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Jekan Raya

Peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pernikahan calon pengantin adalah membimbing dan menasihati para calon pengantin agar memiliki pengetahuan seputar persiapan membangun rumah tangga. Sejalan dengan penelitian Asnawi dkk., (2022) mengatakan bahwa peran penyuluh agama memberikan arahan, pandangan pada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan untuk bekal dalam menjalankan rumah tangga. Penyuluh agama Islam di KUA Jekan Raya dalam menjalankan perannya telah memenuhi kriteria pada Soerjono Soekanto yang mana peran adalah aspek dinamis suatu kedudukan (status). Apabila individu yang menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalani suatu peran.

Peran penyuluh agama Islam terbagi menjadi enam, yaitu perannya sebagai inspirator, motivator, katalisator, stabilitator, fasilitator, serta pegawai pemerintah. Peran penyuluh agama Islam sebagai inspirator ialah dimana penyuluh agama dituntut untuk dapat memiliki kemampuan menggagas suatu pemikiran yang dapat membentuk konsep baru yang dapat digunakan oleh banyak pihak khususnya calon pengantin. Sejalan dengan penelitian Panjaitan dkk (2024), penyuluh agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi calon pengantin melalui sikap, tutur kata, dan keteladanan dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan, sehingga apa yang disampaikan tidak hanya menjadi nasihat, tetapi juga contoh nyata yang dapat diteladani dalam kehidupan berumah tangga.

Peran penyuluh agama sebagai motivator ditunjukkan dengan sikap empati dan kepekaan sosial dengan mendengarkan permasalahan calon pengantin secara aktif. Kemudian, memberikan dorongan spiritual melalui ceramah yang membangkitkan semangat, serta membimbingan masyarakat khususnya calon pengantin untuk tetap optimis pada nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi tantangan hidup. Kegiatan ceramah yang bertujuan memberikan dorongan spiritual berdasarkan nilai-nilai keagamaan ini dilakukan melalui metode dakwah bil-lisan. Metode ini mengedepankan komunikasi dua arah, yakni melalui diskusi dan tanya jawab seputar ibadah, syariah, akhlak, serta muamalah (Halimah & Fatmah, 2024). Sesuai dengan penelitian Tsalis (2021), juga menyebutkan bahwa penyuluh agama berperan dalam mendorong para calon pengantin untuk berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan pernikahan yang bertujuan untuk mempersiapkan keluarga yang damai.

Peran penyuluh agama berperan sebagai katalisator yang menghubungkan calon pengantin dengan berbagai instansi atau lembaga terkait, guna mendukung kesiapan calon pengantin. Peran penyuluh agama sebagai katalisator mengarahkan calon pengantin kepada lembaga lain yang dapat membantu mempersiapkan aspek lain dalam pernikahan. Berdasarkan

hasil penelitian Khairunnisa dkk (2021), diketahui bahwa dalam penelitiannya dijelaskan penyuluh memiliki peran sebagai katalisator, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan individu, masyarakat khususnya calon pengantin dengan lembaga pemerintahan yang terkait. Selain itu sebagai katalisator, penyuluh menyampaikan dan menjalankan program pemerintah kepada masyarakat terkait, dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat.

Peran penyuluh agama juga memiliki peran sebagai stabilisator. Penyuluh dituntut untuk senantiasa berada di garis tengah dalam menghadapi berbagai persoalan, bersikap netral, serta mampu menjadi penyeimbang dalam setiap dinamika yang terjadi. Penyuluh agama harus memiliki keteguhan sikap sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan, situasi emosional, ataupun kepentingan pihak tertentu. Sesuai dengan penelitian Ashar (2022) dan Fajri (2024) penyuluh agama berperan menstabilkan situasi dengan menciptakan suasana yang tenang, tidak mudah terombang-ambing menghadapi persoalan, serta menjadi penengah yang bijak dalam menyikapi dua sudut pandang yang berbeda antara pasangan calon pengantin.

Menurut Kurnianingsih (2023) peran penyuluh agama selanjutnya adalah sebagai fasilitator, penyuluh agama memfasilitasi kebutuhan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara memberikan bimbingan, arahan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi fasilitator, yaitu dengan mempermudah semua proses yang dibutuhkan calon pengantin dengan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, dan nyaman yaitu dimana penyuluh agama menyediakan fasilitas bagi calon pengantin berupa akses informasi, bimbingan pernikahan, dan ruang diskusi yang mendukung pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan pada penelitian, bahwa diketahui.

Selanjutnya peran penyuluh agama sebagai pegawai pemerintah, yang dalam hal ini penyuluh tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga mengemban tugas administratif sesuai dengan kewenangan negara. Penyuluh agama menjalankan perannya sebagai pegawai pemerintah dengan menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum tercermin dari sikap dan tindakan penyuluh yang selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik di lingkungan Kantor Urusan Agama. Pada penelitian Susanto & Ulfah (2022), diketahui bahwa peran penyuluh agama pada pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluh agama melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintah dengan memberikan pelayanan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Peran penyuluh agama dalam menjalankan perannya erdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pernikahan yaitu adalah ilmu pengetahuan agama yang mendalam, kemampuan berkomunikasi, serta rasa empati penyuluh agama yang ditunjukkan kepada calon pengantin. Sejalan dengan penelitian Fasiha (2024), Barmawie & Humaira (2018), dan Amin dkk (2023), bahwa faktor pendukung peran penyuluh agama antara lain penguasaan ilmu agama yang mendalam sehingga materi disampaikan secara tepat dan sesuai dalil, kemampuan komunikasi yang efektif agar mudah dipahami oleh calon pengantin, serta empati yang membantu penyuluh memahami kondisi emosional dan psikologis peserta bimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat temuan terkait dengan faktor pendukung dalam perannya sebagai penyuluh agama Islam. Adapun temuan pada faktor pendukung adalah fasilitas yang memadai. Menurut penelitian Herman (2021) dan Cahyati dkk (2025), diketahui bahwa fasilitas dapat menciptakan suasana yang nyaman, sehingga pendengar lebih mudah menerima informasi dan aktif dalam proses bimbingan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur yang baik turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan penyuluhan di KUA.

Selanjutnya faktor penghambat dari peran penyuluh agama Islam yang berpengaruh terhadap keberlangsungan proses bimbingan pernikahan. Faktor penghambat dari peran penyuluh agama Islam seperti keterbatasan waktu penyuluh dalam menyampaikan materi. Keterbatasan waktu dalam penyampaian materi merupakan salah satu faktor penghambat yang dapat memengaruhi pemahaman dalam penerimaan materi. Sehingga materi yang disampaikan oleh penyuluh tidak diterima secara maksimal. Sejalan pada penelitian Susanto (2021)

Selanjutnya, faktor penghambat dari peran penyuluh adalah komunikasi yang belum optimal. Hal ini terjadi karena penyuluh belum mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan calon pengantin, yang salah satunya disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan dinamika pemahaman peserta yang beragam. Sesuai dengan hasil penelitian Suryana & Ismail (2023), bahwa keberagaman latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi antar individu. Sehingga penyuluh adaptif dalam berkomunikasi dengan banyaknya calon pengantin. Berdasarkan dua faktor penghambat yaitu waktu yang terbatas dalam penyampaian materi serta komunikasi yang belum optimal merupakan faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pelaksanaan peran penyuluh agama. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan keagamaan dan menghambat tercapainya tujuan bimbingan secara maksimal.

Berdasarkan dari beberapa faktor penghambat pada penelitian ini, ditemukan faktor menghambat lainnya pada peran penyuluh agama Islam. Faktor penghambat pada peran penyuluh agama adalah kehadiran calon pengantin belum maksimal dalam mengikuti bimbingan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan izin dari tempat kerja, sehingga pelaksanaan bimbingan pernikahan tidak dapat berjalan secara optimal. Pada penelitian Istiqomah (2024) dan Firmansyah & Prasada (2023), menunjukkan bahwa ketidaksiapan atau kehadiran yang belum maksimal dari pihak-pihak terkait menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program secara optimal

Maka penyuluh agama Islam di KUA Jekan Raya telah menjalankan tugas sesuai dengan perannya dengan baik dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat. Namun, penyuluh mampu mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan yang fleksibel dan solutif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam di KUA Jekan Raya telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Peran tersebut mencakup sebagai inspirator dengan memberikan contoh pengalaman pribadi. Motivator dengan memberikan semangat ataupun motivasi yang membangkitkan calon untuk menjadi lebih baik. Katalisator dengan menjadi penghubung calon pengantin dengan instansi yang dibutuhkan calon pengantin. Stabilisator dengan menjadi penengah dalam proses bimbingan pernikahan. Fasilitator yaitu dengan memberikan sarana atau fasilitas yang baik kepada calon pengantin. Pegawai pemerintah dengan memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan standar yang berlaku. Setiap peran dijalankan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan, seperti memberi motivasi, membangun kedekatan emosional, menyampaikan materi secara komunikatif, dan mengarahkan calon pengantin untuk lebih siap secara lahir dan batin dalam membangun rumah tangga. Selain itu, dalam penyampaian bimbingan, penyuluh juga tidak mengesampingkan aspek spiritual calon pengantin, dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai agama, ibadah dalam rumah tangga, serta pentingnya membangun keluarga yang diridhai oleh Allah SWT. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung pada peran penyuluh, antara lain penguasaan ilmu agama yang mendalam, kemampuan komunikasi yang efektif, sikap empati yang tinggi, serta dukungan fasilitas yang memadai. Faktor-faktor ini mempermudah penyuluh dalam menciptakan suasana bimbingan yang

nyaman dan interaktif. Namun demikian, penyuluh juga menghadapi beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi, komunikasi yang belum optimal, serta kehadiran calon pengantin yang tidak maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R. M., & Akbar, M. Y. A. (2017). *Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan*.
- Amin, N., Setiawan, I., & Rochdiani, D. (2023). *Faktor Pendukung Kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya Dalam Mendorong Regenerasi Petani Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat*. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19526>.
- Andriani, R., & Zaini, H. (2022). Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 1(1), 1. [hTTLS://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768](https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768).
- Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2024). PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWA S-1. *Proyeksi*, 6(2), Article 2. [hTTLS://doi.org/10.30659/jp.6.2.21-33](https://doi.org/10.30659/jp.6.2.21-33).
- Ashar, A. S. (2022). *Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Masyarakat Di Kelurahan Awang Tangka Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 99–120. [hTTLS://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24662](https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24662).
- Asmuni, A. (2016). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. *Warta Dharmawangsa*, 0(48), Article 48. [hTTLS://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/193](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/193).
- Asnawi, A., Budianto, A., Bakhtiar, M., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), Article 2. [hTTLS://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233](https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233).
- Asyaari, A., Mahmudah, M., Sodik, M., Bashori, A. H., & Zainal, Z. (2024). Peran Penyuluh Agama Pada Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah Bagi Calon Pengantin. *Al Muntada*, 2(2), Article 2.
- Auliya, A. Z., Erawati, D., Safitri, A., & Basir, A. (2023). Problematik Program Pusaka Sakinah Kegiatan Bimbingan Rahasia Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6(3). [hTTLS://doi.org/10.59027/alisyraq.v6i3.361](https://doi.org/10.59027/alisyraq.v6i3.361).
- Barmawie, B., & Humaira, F. (2018). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama. *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/orasi.v9i2.3688>.
- Cahyati, N., Huda, B. P., Munabil, M. R., Rahman, A. A., & Suherman, A. (2025). Analisis Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Faktor Pendukung Prestasi Klub Bola Voli Villor. *Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi (Penjaskesrek)*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.46368/jpjkr.v12i1.3316>.

- Darmawati, D. (2017). Perceraian Dalam Perspektif SosioLOGI. *Sulesana: Jurnal Wawasan KeIslaman*, 11(1), Article 1. [hTTLS:// doi.org /10.2425 2/ .v11i1. 3548](https://doi.org/10.24252/.v11i1.3548).
- Fajri, W. D. (2024). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi Jamaah Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Majelis Taklim As-Sa'adah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan* [bachelorThesis, Falkutas Dakwah Dan Komunikasi]. [https://repository .uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83202](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83202).
- Fasiha, N. (2024). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Komunitas Ibu-Ibu Di Kampung Pemulung Pondok Labu Jakarta Selatan*.
- Fawaid, F., & Yakin, F. A. (2024). Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluhan di Kabupaten Jember. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 313–323. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.568>.
- Firmansyah, F., & Prasada, E. A. (2023). Penyuluhan Implementasi Program Sekolah Penggerak Berdasarkan SK Kemendikbud Nomor 162 Tahun 2021 di SD Negeri 13 Rantau Alai. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.33061/awpm.v7i1.8852>.
- Halimah, H., & Fatmah, N. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pencerahan Rohani Terhadap Masyarakat Di Kawasan Pinggiran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 149–162. [https:// doi.org/ 10.47200 /jnajpm.v9i1.2146](https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2146).
- Herman, F. (2021). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/20921/>.
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), Article 2. [hTTLS://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24](https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24).
- Hotimah, N. H. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–68. <https://doi.org/10.54150/syar.v1i1.31>
- Hotimah, N. H. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–68. <https://doi.org/10.54150/syar.v1i1.31>.
- Inayah, K. (2020). *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor* [bachelorThesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. [hTTLS://repository. uinjkt.ac.id /dspace/handle/123456789/50155](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50155).
- Indra, A. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 7(1), Article 1.
- Istiqomah, Z. (2024). *Pelaksanaan Kegiatan FOSI (Forum Silaturahmi) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Materi Fiqih Pada Peserta Didik Kelas IX Di MTs Nurur Rahmah Sentol Pademawu Pamekasan* [Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura]. [https:// doi.org/10/Zamratul %20Istiqomah _20381012146_BAB%20V_PAI.pdf](https://doi.org/10/Zamratul%20Istiqomah_20381012146_BAB%20V_PAI.pdf).

- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), 181–198. [hTTLS://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93](https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93).
- Juanda, A. M. (2021). *Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Sukabumi*. 01(01).
- Khairunnisa, N. F., Saidah, Z., Hapsari, H., & Wulandari, E. (2021). Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian terhadap Tingkat Produksi Usahatani Jagung. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 113–125. <https://doi.org/10.25015/17202133656>.
- kurnianingsih, rahayu. (2023). : *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memotivasi Beribadah Pada Mualaf Di Dusun Suling Desa Sumberejo Kabupaten Kendal*.
- Miftahurrizki, M. (2024). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 2358–2372. [hTTLS://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203](https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203).
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), Article 13. [hTTLS://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208](https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208).
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), Article 2. [hTTLS://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914](https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914).
- NASIHUN AMIN, N. 14290077. (2018). *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang* [Diploma, Uin Raden Fatah Palembang]. [Http://Perpustakaan.Ac.Id](http://Perpustakaan.Ac.Id).
- Novianti, F., Erawati, D., & Safitri, A. (2023). Peran Guru BK dalam Membantu Penyesuaian Diri Santri Baru di Pondok Pesantren. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 9(2), 179-186.
- Nuraini, E. (2023). *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)*[Undergraduate,IAINMetro].[hTTLS://repository.metrouniv](https://repository.metrouniv).
- Nurainun, N., & Yusuf, A. M. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), Article 2.
- Panjaitan, K., Selviana, S., Tersta, F. W., & Aprillitavivayarti, A. (2024). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2820–2833. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6778>.
- Prayoga, T., & Subhi, M. R. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Pada Remaja Di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang. *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2), Article 2.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), Article 2.

- Rohmah, D. M. (2024). *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama Islam Di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang* [Undergraduate, IAIN Metro]. hTTLs://repository.metrouriv.ac.id/id/eprint/9293/.
- Septiani, H. (2018). *Layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan self awareness dalam membangun keluarga sakinah: Penelitian di KUA Mandalajati Kota Bandung* [Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. hTTLs://digilib.uinsgd.ac.id/15743/.
- Siagian, R. D., & Misrah, M. (2024). Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), Article 2. hTTLs:// doi.org/ 10.37329/ kamaya.v7i2.3229.
- Sulistiyowati, N. W., Wihartanti, L. V., Styaningrum, F., Utomo, S. W., Nuraina, E., Nugrahaningtyas, A., & Ningrum, P. W. (2023). Penyuluhan Pentingnya Komunikasi Baik Orang Tua Dengan Anak. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 1(6), Article 6. https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i6.293.
- Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5. https://doi.org /10.35931/aq.v17i5.2455.
- Susanto, A., & Ulfah, M. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi pada Era Media Baru 5.0 di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 9(1), Article 1.
- Susanto, E. (2021). Model Pembelajaran Langsung: Solusi Masalah Keterbatasan Waktu Pada Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual*, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v5i1.311.
- Tsalis, F. (2021). *Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*.
- Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan). *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), Article 1. hTTLs://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2325.
- Zainuddin, Z. (2024). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Praperkawinan Di Kua Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh* [Masters, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/25277/
- Ziaulhaq, W. (2022). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin. *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 1(1) Article 1 hTTLs://doiorg/1055123/sabana v1i1.240.